



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

SUYANTO BIN ALIMUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kidul Kali RT. 008 RW. 003 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

INDAH HAYATI BINTI JAMIN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kidul Kali RT. 008 RW.003 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 01 Oktober 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Minggu, 24 Februari 2019 di Dusun Kidul Kali RT.008 RW.003 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JAMIN dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah K.

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHATIP dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga

kanan kiri antara lain MAHFUD, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kidul Kali, RT.001 RW.008 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dan KURYADI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kidul Kali, RT.001 RW.008 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama ICHA AULIA AZZAHROH, perempuan, Jember, 24 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk akta kelahiran anak serta biodata kependudukan lainnya;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Minggu, 24 Februari 2019 di Dusun Kidul Kali RT. 008 RW. 003 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAIR
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (SUYANTO BIN ALIMUDDIN) NIK : 3509281404960001 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa SUYANTO BIN ALIMUDDIN dan INDAH HAYATI BINTI JAMIN, adalah pasangan suami isteri yang syah, tapi keduanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, Nomor : B-191/Kua.13.6.23/PW.01./IX/2024, tanggal 27 September 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan SUYANTO BIN ALIMUDDIN dan INDAH HAYATI BINTI JAMIN tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAHFUD bin JUMADIN, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Kidul Kali RT. 008 RW.003 Desa Sumber

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anya Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 24 Februari 2019, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah Pemohon II bernama Jamin, maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mahfud dan Kuryadi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ICHA AULIA AZZAHROH;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. KUSYADI bin TOMO, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Kidul Kali RT. 008 RW.003 Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: putusan.mahkamahagung.go.id Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai

- pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 24 Februari 2019, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah Pemohon II bernama Jamin, maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000 dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mahfud dan Kuryadi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ICHA AULIA AZZAHROH;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Februari 2019, ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jambesari Darus

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholah dengan wali ayah. Pemohon II bernama Jamin, maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Mahfud dan Kuryadi, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama MAHFUD bin JUMADIN dan KUSYADI bin TOMO yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang di dalamnya sendiri, serta saling bersesuaian satu sama lain, maka putusan Mahkamah Agung RI

kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Februari 2019, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah Pemohon II bernama Jamin, maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000 dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Mahfud dan Kuryadi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ICHA AULIA AZZAHROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2019 di Kecamatan Jambesari Darus Sholah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

المجبر كفى أو المرأة وصدقته بفصل ولم زوجتي فلانة الرجل قال ولو

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUYANTO Bin ALIMUDDIN) dengan Pemohon II (INDAH HAYATI Binti JAMIN) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 H. oleh A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis.

TTD

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

TTD

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 200.000,00,- |
| Biaya Pengumuman Radio | : | Rp | 70.000,00,- |
| Biaya PNBP | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp | 540.000,00,- |

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)